

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 62 Ayat (3) huruf c yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 serta akibat hukum terhadap desa yang melakukan pengisian perangkat desa yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi dan memiliki akibat hukum yang merugikan bagi desa yang melaksanakannya. Untuk itu diperlukan penyelarasan antara Peraturan Daerah dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Kata Kunci: Peraturan Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum. Pengisian perangkat desa. Konsistensi hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the position of Nganjuk Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 Article 62 Paragraph (3) letter c which is in conflict with the Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XII/2015 as well as the legal consequences for villages that fill village apparatuses that are not in accordance with Constitutional Court decision based on Law Number 13 of 2022. The research method used is analytical descriptive research with a normative juridical approach. The research results show that these Regional Regulations are not in accordance with higher laws and have detrimental legal consequences for the villages that implement them. For this reason, it is necessary to harmonize Regional Regulations with Constitutional Court decisions and applicable laws to maintain consistency and legal certainty in the Indonesian legal system.

Keywords: Local regulation. Constitutional Court Decision. Because of law. Charging village apparatus. Legal consistency.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Penelitian Terdahulu.....	16
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Jenis Penelitian	19
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	20
1.6.3 Bahan Hukum Penelitian.....	20
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.6.5 Analisa Penelitian.....	22
1.7 Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	25
2.1.1 Pengertian Pembentukan Undang-Undang.....	25
2.1.2 Hak Cipta yang Dilindungi	26

2.1.3 Pengertian Dan Cakupan Materi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	26
2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015	27
2.2.1 Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi	27
2.2.2 Teori Kewenangan.....	28
2.2.3 Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa	33
2.3.1 Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah.....	33
2.3.2 Ketentuan Dan Unsur Pasal 62 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa	39
2.3.3 Pengertian Dan Cakupan Materi Pasal 62 Ayat (3) Pengaturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	42
3.1 Kedudukan Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 62 Ayat 3 Huruf C Yang Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015	42
3.2 Akibat Hukum Terhadap Desa Yang Melakukan Pengisian Perangkat Desa Yang Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	49
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	61